



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

R A T I H, Tempat/Tgl.Lahir Surabaya/26 Februari 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rt.003 Rw.001 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 13 Juli 2018, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Juli 2018 dengan Nomor Register Perkara : 30/Pdt/P/2018/PN.Bkn., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah **MUZAKIR** dan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 595/06/X/1998 tanggal 02 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta telah dikaruniai seorang anak bernama **MUHAMMAD YASIN**, lahir di Jakarta tanggal 01 Desember 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10331/DISP/JS/2004/2002 tanggal 03 September

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan No. 30/Pdt/P/2018/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

- Bahwa suami Pemohon bernama Muzakir telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1401-KM-03042018-0003 tanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa Pemohon beserta anak Pemohon bernama Muhammad Yasin adalah merupakan ahli waris dari suami Pemohon yang bernama Muzakir dan semenjak suami Pemohon meninggal dunia Pemohon bertindak selaku orang tua tunggal dan sekaligus wali dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Yasin;
- Bahwa Pemohon, suami Pemohon beserta anak Pemohon bernama Muhammad Yasin adalah merupakan ahli waris dari M.Ramli dan Siti Samah yang merupakan orang tua dari suami Pemohon dan sekaligus merupakan mertua Pemohon;
- Bahwa orang tua suami Pemohon bernama M.Ramli dan Siti Samah memiliki harta berupa beberapa bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 01 September 1979, Surat Keterangan Pemilik Tanah tanggal 01 September 1979, Sertipikat Hak Milik Nomor 534 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Siti Samah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tanggal 03 Maret 1982 atas nama Haji Ramli;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga terhadap harta berupa beberapa bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 01 September 1979, Surat Keterangan Pemilik Tanah tanggal 01 September 1979, Sertipikat Hak Milik Nomor 534 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Siti Samah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tanggal 03 Maret 1982 atas nama Haji Ramli akan diserahkan kepada ahli waris dari orang tua suami Pemohon dimaksud dan oleh karena

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beserta suami dan anak Pemohon adalah merupakan bagian dari ahli waris tersebut sehingga akan mendapatkan bagian harta berupa tanah dimaksud, namun oleh karena anak Pemohon yang bernama Muhammad Yasin masih dibawah umur, sehingga anak Pemohon yang merupakan salah satu yang mendapatkan bahagian tanah tersebut terkendala dalam hal penyelesaian administrasi;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Muhammad Yasin masih di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum, sehingga diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan tujuan agar Pemohon bertindak selaku wali sekaligus kuasa bagi anak Pemohon dimaksud dalam hal pengurusan administrasi untuk memperoleh bagian harta berupa tanah milik mertua Pemohon dimaksud;
- Bahwa untuk kepentingan hukum Pemohon beserta anak Pemohon, Pemohon berkeinginan bertindak selaku wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Yasin dalam hal pengurusan administrasi di kantor notaris guna mendapatkan bahagian dari harta berupa tanah orang tua suami Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 01 September 1979, Surat Keterangan Pemilik Tanah tanggal 01 September 1979, Sertipikat Hak Milik Nomor 534 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Siti Samah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tanggal 03 Maret 1982 atas nama Haji Ramli;
- Bahwa untuk bertindak selaku Wali sekaligus Kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD YASIN**, lahir di Jakarta tanggal 01 Desember 2002, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10331/DISP/JS/ 2004/2002 tanggal 03 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi guna mendapatkan bahagian dari harta berupa tanah orang tua suami Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 01 September 1979, Surat Keterangan Pemilik Tanah tanggal 01 September 1979, Sertipikat Hak Milik Nomor 534 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Siti Samah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tanggal 03 Maret 1982 atas nama Haji Ramli;

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor 94/KPTS/PTS-TP/2018 tanggal 22 April 2018 atas nama Ratih yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petapahan Kecamatan Tapung;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 595/07/X/1998 tanggal 02 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan
Propinsi DKI Jakarta

3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Yasin Nomor 10331/DISP/JS/2004/2002 tanggal 03 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1401-KM-03042018-0003 tanggal 03 April 2018 atas nama Muzakir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 192/KET/Pth-Tp/2018 tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petapahan Kecamatan Tapung;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Kuasa Waris tanggal 04 April 2018;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal ...Mei 2018;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Kuasa Waris tertanggal....Mei 2018;
9. Bukti P-9 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401100304180007 atas nama Ratih;
10. Bukti P-10 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 534 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Siti Samah;
11. Bukti P-11 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tanggal 03 Maret 1982 atas nama Haji Ramli dan Hasan;
12. Bukti P-12 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Ramli Bin H.Abd Rahman tanggal 01 September 1979;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Ahmad Zikri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon semenjak tahun 1998;
- Bahwa suami Pemohon bernama Muzakir;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1998 dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Yasin;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2011 dan setelah suaminya meninggal, Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Yasin masih bersekolah di tingkat SMP;
- Bahwa biaya hidup Pemohon sehari-harinya berasal dari hasil perkebunan;
- Bahwa orang tua suami Pemohon memiliki lahan dan lahan tersebut ingin dijual;

2. Saksi **Fathimahtuzzahrok**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1998;
- Bahwa suami Pemohon bernama Muzakir telah meninggal dunia;
- Bahwa hasil pernikahan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Yasin;
- Bahwa biaya kehidupan Pemohon sehari-hari didapatkan dari hasil perkebunan;

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk ditetapkan sebagai kuasa untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai sebagai wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD YASIN**, lahir di Jakarta tanggal 01 Desember 2002, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10331/DISP/JS/ 2004/2002 tanggal 03 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi guna mendapatkan bahagian dari harta berupa tanah orang tua suami Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Ramli Bin H.Abd.Rahman tanggal 01 September 1979, Sertipikat Hak Milik Nomor 534 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Siti Samah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tanggal 03 Maret 1982 atas nama Haji Ramli dan Hasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah Muzakir sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 595/07/X/1998 tanggal 02 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta dan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama **MUHAMMAD YASIN**, lahir di Jakarta tanggal 01 Desember 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10331/DISP/JS/2004/2002 tanggal 03 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
- Bahwa suami Pemohon bernama Muzakir telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1401-KM-03042018-0003 tanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa orang tua suami Pemohon bernama M.Ramli dan Siti Samah memiliki harta berupa beberapa bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 01 September 1979 atas nama Ramli Bin H.Abd.Rahman, Sertipikat Hak Milik Nomor 534 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Siti Samah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tanggal 03 Maret 1982 atas nama Haji Ramli dan Hasan;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga terhadap harta berupa beberapa bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 01 September 1979 atas nama Ramli Bin H.Abd.Rahman, Sertipikat Hak Milik Nomor 534 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Siti Samah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 776

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Maret 1982 atas nama Haji Ramli dan Hasan akan diserahkan kepada ahli waris dari orang tua suami Pemohon;

- Bahwa Pemohon, suami Pemohon beserta anak Pemohon bernama Muhammad Yasin adalah merupakan ahli waris dari M.Ramli dan Siti Samah yang merupakan orang tua dari suami Pemohon dan sekaligus merupakan mertua Pemohon;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mewakili anaknya bernama **MUHAMMAD YASIN**, lahir di Jakarta tanggal 01 Desember 2002, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10331/DISP/JS/ 2004/2002 tanggal 03 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi guna mendapatkan bagian dari harta berupa tanah orang tua suami Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 01 September 1979 atas nama Ramli Bin H.Abd.Rahman, Sertipikat Hak Milik Nomor 534 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Siti Samah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tanggal 03 Maret 1982 atas nama Haji Ramli dan Hasan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Ahmad Zikri dan saksi Fathimatuazzahrok diketahui, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mewakili anaknya bernama Muhammad Yasin yang masih di bawah umur melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi guna mendapatkan bagian dari harta berupa tanah orang tua suami Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 01 September 1979 atas nama Ramli Bin H.Abd.Rahman, Sertipikat Hak Milik Nomor 534 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Siti Samah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tanggal 03 Maret 1982 atas nama Haji Ramli dan Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD YASIN**, lahir di Jakarta tanggal 01 Desember 2002, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10331/DISP/JS/ 2004/2002 tanggal 03 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi guna mendapatkan bagian dari harta berupa tanah orang tua suami Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 01 September 1979 atas nama Ramli Bin H.Abd.Rahman, Sertipikat Hak Milik Nomor 534 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Siti Samah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tanggal 03 Maret 1982 atas nama Haji Ramli dan Hasan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Yasin masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya sebagaimana bukti surat bertanda P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari Muhammad Yasin, juga tidak pernah dicabut kekuasaan orang tuanya sehingga dapat

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dapat menyimpulkan bahwa tujuan Pemohon adalah sebenar-benarnya untuk tujuan anak itu sendiri (Muhammad Yasin);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengurusan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri maka dengan ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPdata jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD YASIN**, lahir di Jakarta tanggal 01 Desember 2002, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10331/DISP/JS/ 2004/2002 tanggal 03 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi guna mendapatkan bahagian dari harta berupa tanah orang tua suami Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 01 September 1979 atas nama Ramli Bin H.Abd.Rahman, Sertipikat Hak Milik Nomor 534 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Siti Samah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tanggal 03 Maret 1982 atas nama Haji Ramli dan Hasan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **RABU**, tanggal **25 JULI 2018** oleh kami **IRA ROSALIN,S.H.M.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bkn tanggal 13 Juli 2018, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **AZWIR,S.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri
oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

AZWIR,S.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Atk	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 205.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 299.000,-

Pada hari ini **Rabu** tanggal **25 Juli 2018** foto copy/salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.P/2018/PN.Bkn tanggal 25 Juli 2018, Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon;

PANITERA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG,

MENI MARPAUNG,S.H
NIP. 19580804 198503 1 003

Biaya-biaya :

- Penyerahan salinan/foto copy Putusan	: Rp. 3.900,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 9.900,-

Halaman 14 dari 13 halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PN.Bkn